



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.57, 2014

BPS. Sistem Informasi. Akses Data.
Pengembangan. Pengelolaan. Petunjuk Teknis.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA BADAN PUSAT STATISTIK
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Nota Kesepahaman Badan Pusat Statistik dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KB/X-XII.2/12/2010 dan Nomor 31/KS/29-XII/2010 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Badan Pusat Statistik Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Badan Pusat Statistik dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Badan Pusat Statistik dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KB/X-XII.2/12/2010 dan Nomor 31/KS/29-XII/2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Badan Pusat Statistik